



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 631/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PROGRAM MAGISTER
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan proses penjaminan mutu serta persiapan akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Magister Kampus UPI di Cibiru Tahun 2026, perlu membentuk tim yang bertugas menyusun dokumen akreditasi, melakukan koordinasi pengumpulan data dukung, serta mempersiapkan berbagai kebutuhan administrasi dan akademik yang berkaitan dengan proses akreditasi program studi dimaksud;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Direktur Kampus UPI di Cibiru Nomor T-1469/UN40.C1/TA.05.02/2026 tanggal 13 Maret 2026 hal Permohonan Diterbitkan Surat Keputusan Rektor Tentang Tim Akreditasi S2 Prodi PGSD Kampus UPI di Cibiru, perlu menetapkan Keputusan Rektor dimaksud;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Penyusun Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Magister Kampus Universitas Pendidikan Indonesia di Cibiru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 661);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 07/PER/MWA UPI/2025 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 10/UN40.MWA/KP/2025 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2020-2025 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2025-2030;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM PENYUSUN AKREDITASI PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR PROGRAM MAGISTER KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU.
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Akreditasi Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program Magister Kampus Universitas Pendidikan Indonesia Di Cibiru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Penyusun sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU untuk:
1. Mengkoordinasikan proses penyusunan dokumen Laporan Evaluasi Diri (LED) dan Laporan Kinerja Program Studi (LKPS);
 2. Menghimpun dan memverifikasi data serta dokumen pendukung yang diperlukan dalam proses akreditasi program studi;
 3. Melaksanakan koordinasi dengan unit-unit terkait di lingkungan Kampus UPI di Cibiru maupun di tingkat universitas;
 4. Menyusun strategi peningkatan mutu program studi sebagai bagian dari persiapan akreditasi; dan
 5. Mendukung kelancaran pelaksanaan asesmen kecukupan maupun asesmen lapangan yang akan dilaksanakan oleh lembaga akreditasi.
- KETIGA : Biaya kegiatan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada RKAT Kampus UPI di Cibiru Tahun Anggaran 2026.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 27 Maret 2026

REKTOR,



DIDI SUKYADI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 631/UN40/KP.06.00/2026
TENTANG
TIM PENYUSUN AKREDITASI
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR
PROGRAM MAGISTER
KAMPUS UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DI CIBIRU

Penanggung Jawab	:	Rektor
Pembina	:	Prof. Dr. H. Karim Suryadi, S. Pd., M.Si.
Pengarah	:	1. Dr. Eng. Munawir, M.T. 2. Dr. Yeni Yuniarti, M.Pd.
Ketua Pelaksana	:	Dr. Tita Mulyati, M.Pd.
Sekretaris	:	Dr. Dinie Anggraeni Dewi, M.Pd., M.H.
Koordinator LED	:	Dr. H. Yunus Abidin, M.Pd.
Koordinator Standar	:	1. Dr. Dede Trie Kurniawan, M.Pd. 2. Dr. Yusuf Tri Herlambang, S.Pd., M.Pd. 3. Dr. Rendi Restiana Sukardi., M.Pd. 4. Dr. Agil Nanggala, S.Pd., M.Pd. 5. Dr. Ai Sutini, M.Pd. 6. Dr. Prihantini, M.Pd. 7. Dr. Dede Margo Irianto, M.Pd.
Tim Pendukung	:	1. Fully Rakhmayanti, S.Pd., M.Pd. 2. Ranu Sudarmansyah, M.Pd. 3. S. Nailul Muna Al Jamaliah, M.Pd. 4. Ridho Purba, S.H. 5. Didi Warsidi, S.AP. 6. Annas Fachruddin, S.Pd. 7. Tim Mahasiswa

REKTOR,



DIDI SUKYADI